

Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Atas Pengelolaan Aset Tetap Daerah Pada BPKAD Kabupaten Kupang

Queeni Leylani Rimafanda Mozes¹, Moni W. Muskanan², Indah Mutiara³

^{1,2,3}Department of Accounting, Faculty of Economics and Business, Nusa Cendana University

Abstract

This study aims to evaluate the internal control system over the management of regional fixed assets at the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) of Kupang Regency. The management of regional fixed assets plays a crucial role in achieving effective, efficient, transparent, and accountable governance. However, several issues remain, such as irregular asset administration, uncertified assets, and weak supervision and reporting. This research employs a descriptive qualitative approach, with data collected through in-depth interviews and document studies. Data analysis was conducted using the five components of the Government Internal Control System (SPIP) as regulated in Government Regulation No. 60 of 2008, namely the control environment, risk assessment, control activities, information and communication, and monitoring. The results indicate that the implementation of the internal control system at BPKAD Kupang Regency has been fairly good but not yet optimal, especially in the aspects of risk assessment and monitoring. The study also found the need to improve human resource capacity, update asset information systems, and consistently enforce supervision procedures. Therefore, this evaluation is expected to serve as a basis for BPKAD Kupang Regency to strengthen its internal control system and enhance accountability in managing regional fixed assets.

Keywords: Internal Control System, Fixed Asset Management, SPIP, BPKAD Kupang Regency

✉ Corresponding author :

Email Address : queenimozes@gmail.com

PENDAHULUAN

Penerapan otonomi daerah di Indonesia memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya dan potensi daerahnya secara mandiri, termasuk dalam hal pengelolaan aset tetap daerah. Aset tetap daerah memiliki peran penting sebagai penunjang utama kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik. Oleh karena itu, pengelolaan aset tetap yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel menjadi salah satu indikator keberhasilan tata kelola pemerintahan daerah yang baik.

Dalam praktiknya, pengelolaan aset tetap daerah masih menghadapi berbagai kendala, antara lain ketidaktertiban penatausahaan, aset yang belum bersertifikat, hingga lemahnya pengawasan dan pelaporan. Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia, sejumlah pemerintah daerah, termasuk Kabupaten Kupang, masih memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada laporan keuangannya akibat permasalahan dalam penatausahaan aset tetap. Permasalahan tersebut meliputi aset yang belum ditelusuri keberadaannya, tanah yang belum bersertifikat, hingga aset yang masih dikuasai oleh pihak yang tidak berwenang.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kupang merupakan instansi yang memiliki tanggung jawab utama dalam pengelolaan aset tetap pemerintah daerah. Sebagai pengelola utama aset, BPKAD dituntut untuk menerapkan Sistem Pengendalian Internal

Pemerintah (SPIP) secara optimal agar dapat meminimalisir risiko penyimpangan dan meningkatkan akuntabilitas. Namun, berdasarkan pengamatan awal, sistem pengendalian internal di BPKAD Kabupaten Kupang belum sepenuhnya berjalan efektif. Hal ini terlihat dari masih adanya kelemahan dalam aspek penilaian risiko, aktivitas pengendalian, serta pemantauan terhadap penggunaan dan pemeliharaan aset.

Sistem Pengendalian Internal memiliki lima komponen utama, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Evaluasi terhadap implementasi kelima komponen tersebut penting dilakukan untuk mengetahui sejauh mana efektivitas sistem pengendalian internal yang telah diterapkan, serta untuk mengidentifikasi area yang masih perlu ditingkatkan.

Penelitian ini berupaya untuk mengevaluasi sistem pengendalian internal atas pengelolaan aset tetap daerah pada BPKAD Kabupaten Kupang dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis bagi BPKAD Kabupaten Kupang dalam memperkuat pengendalian internal, memperbaiki sistem penatausahaan aset, dan meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah secara menyeluruh.

1. Stewardship Teori

Grand Theory yang digunakan dalam penelitian ini adalah Stewardship Theory. (Donaldson dan Davis 1991) menjelaskan bahwa Stewardship Teory berasumsi bahwa manager atau pengelola bertindak sebagai Steward yaitu pelayan atau pengelola yang dipercaya yang motifnya selaras dengan tujuan pemilik atau principal. Para steward tidak digerakkan oleh kepentingan pribadi sebagaimana diasumsikan dalam Agency Teory, melainkan oleh keinginan untuk mencapai keberhasilan organisasi, karena keberhasilan organisasi juga menceriminkan keberhasilan diri mereka.

2. Sistem Pengendalian Internal

Sistem pengendalian internal adalah sekumpulan proses dan prosedur yang dirancang untuk memberikan jaminan bahwa tujuan organisasi dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Menurut COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission), sistem pengendalian internal merupakan proses yang dirancang untuk memberikan jaminan yang memadai terkait pencapaian tujuan organisasi dalam hal efisiensi operasional, keandalan pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku (COSO, 2013).

3. Komponen Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Menurut Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai yang bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketataan terhadap peraturan perundang-undangan. Setiap kementerian/pimpinan lembaga, gubernur, bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintah. Pengendalian kegiatan ini dengan mengacu pada Sistem Pengendalian Intern Pemerintah . Sistem Pengendalian Intern dalam Peraturan Pemerintah terdiri atas 5 unsur yaitu: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi dan pemantauan.

4. Pengelolaan Aset Tetap Daerah

Aset tetap adalah sumber daya berwujud yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk mendukung operasionalnya. Pengelolaan aset tetap mencakup perolehan, pemeliharaan, dan disposisi aset tersebut. Menurut Mardiasmo (2018), pengelolaan yang baik tidak hanya menjaga nilai aset, tetapi juga meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam

penggunaan sumber daya publik. Aset adalah komponen penting yang menunjang berjalannya aktivitas pemerintahan. Aset dapat dianggap sebagai sesuatu yang di masa depan dapat menghasilkan arus kas, mengurangi pengeluaran, atau meningkatkan penjualan terlepas dari apakah itu aset berwujud maupun tak berwujud (Idris, 2021).

5. Implementasi sistem pengendalian internal pada Aset Daerah di BPKAD

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 menyatakan bahwa SPIP dilaksanakan melalui kegiatan antara lain audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya baik atas penyelenggaraan tugas maupun fungsi organisasi. Hal ini dilakukan guna memastikan bahwa organisasi sejalan dengan tolak ukur yang akan dicapai secara efektif, efisien, dan searah dengan tujuan. PP No. 27 Tahun 2014 dan PP No. 28 Tahun 2020 Mengatur pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang mencakup perolehan, pemeliharaan, dan disposisi aset tetap atau penghapusan aset tetap.

METODE

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yakni wawancara dan studi dokumentasi

1. Data

1) Data primer

Data yang diperoleh langsung dari responden melalui wawancara .

2) Data sekunder

Data yang diperoleh dari dokumen resmi, laporan BPK, dan literatur yang berkaitan dengan pengelolaan aset tetap dan sistem pengendalian internal.

2. Analisis

Evaluasi Sistem Pengendalian Internal (SPIP), penilaian terhadap sistem pengendalian internal pada BPKAD Kabupaten Kupang dilakukan dengan mengacu pada lima komponen SPIP yang ditetapkan dalam PP No. 60 Tahun 2008, yaitu:

- (1) Lingkungan Pengendalian,
- (2) Penilaian Risiko,
- (3) Aktivitas Pengendalian,
- (4) Informasi dan Komunikasi, dan
- (5) Pemantauan.

3.1 Lingkungan pengendalian.

Lingkungan pengendalian di BPKAD Kabupaten Kupang menunjukkan adanya komitmen pimpinan dalam mendukung penerapan SPIP melalui pembentukan struktur organisasi yang jelas dan pembagian tugas yang tegas. Berdasarkan hasil wawancara, informan menjelaskan secara rinci bagaimana pengendalian internal dilakukan secara praktis di lapangan. P01 mengungkapkan dalam percakapan wawancara:

"Kalau soal perolehan aset, kami sudah punya pembagian tugas yang jelas. Ada tim perencana, tim pengadaan, sampai tim yang memverifikasi spesifikasi barang. Semua itu untuk memastikan proses berjalan sesuai prosedur."

P02 juga menambahkan bahwa dalam setiap tahapan pengadaan, pihaknya senantiasa menekankan etika dan kejujuran:

"Kami selalu sampaikan kepada staf, jangan pernah main-main dalam pengadaan. Karena kalau salah, itu bisa jadi temuan dan konsekuensinya berat. Jadi kami berpegang pada aturan yang ada, termasuk Perbup Nomor 39 Tahun 2024."

Temuan ini menunjukkan bahwa nilai etika, akuntabilitas, dan koordinasi menjadi fondasi pengendalian internal dalam pengadaan aset tetap. Namun, dari hasil wawancara juga teridentifikasi bahwa belum semua OPD memiliki kapasitas yang sama dalam menyiapkan dokumen rencana kebutuhan, sehingga kadang tim pengadaan di BPKAD harus melakukan perbaikan data sebelum proses pengadaan dapat dilanjutkan. masih ditemukan kendala terkait keterbatasan sumber daya manusia di bidang aset, kurangnya pelatihan teknis, serta lemahnya disiplin dalam pelaksanaan prosedur.

Namun Selain itu, nilai etika dan budaya kerja telah diatur melalui kode etik pegawai, tetapi belum seluruhnya diterapkan secara konsisten dalam kegiatan operasional. Kondisi ini berdampak pada rendahnya kesadaran pengendalian di tingkat pelaksana. Dengan demikian, lingkungan pengendalian dinilai cukup baik tetapi belum optimal, khususnya dalam hal pembinaan dan pengawasan pegawai.

Penilaian risiko.

BPKAD Kabupaten Kupang telah melakukan identifikasi risiko secara umum terhadap kegiatan pengelolaan aset tetap, seperti risiko kehilangan, kerusakan, dan penyalahgunaan aset.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa penilaian risiko di BPKAD Kabupaten Kupang belum sepenuhnya terdokumentasi secara sistematis, meskipun sudah terdapat upaya identifikasi risiko yang dilakukan secara insidental P03 menyampaikan

"Kami sering lakukan identifikasi risiko saat pemeriksaan atau saat ada audit internal. Tapi memang belum ada dokumen khusus yang memetakan risiko secara detail. Kalau risiko kehilangan atau kerusakan aset, lebih banyak muncul dari pencatatan lama yang belum lengkap"

Hasil temuan ini menunjukkan bahwa penilaian risiko cenderung bersifat reaktif, baru dilakukan ketika ada pemeriksaan, audit, atau kerusakan aset. Belum ada sistem pemetaan risiko yang terdokumentasi secara formal dan diintegrasikan dengan pengelolaan aset tetap. Dalam perspektif Teori Stewardship, kondisi ini menjadi tantangan bagi pengelola aset daerah sebagai steward yang memiliki tanggung jawab moral untuk melindungi kepentingan publik. Penilaian risiko belum terdokumentasi secara sistematis dan belum menggunakan metode penilaian risiko yang terukur. Kegiatan analisis risiko cenderung bersifat reaktif baru dilakukan setelah muncul permasalahan, bukan sebagai upaya pencegahan. Oleh karena itu, komponen penilaian risiko masih perlu diperkuat melalui penyusunan dokumen manajemen risiko yang mencakup klasifikasi, dampak, dan mitigasi risiko.

Aktivitas Pengendalian

Secara umum, aktivitas pengendalian sudah diterapkan melalui penerapan kebijakan pengadaan, pencatatan, dan penghapusan aset. Hasil wawancara dengan P02 menunjukkan bahwa BPKAD Kabupaten Kupang telah menerapkan mekanisme pemisahan fungsi dalam pengelolaan aset tetap

"Pihak yang mengajukan pengadaan berbeda dengan yang menyetujui. Kami sudah pisahkan tanggung jawab untuk menghindari konflik kepentingan."

Aktivitas pengendalian lain juga tercermin dari pernyataan P03

"Sebelum aset ditetapkan sebagai milik daerah, dilakukan pemeriksaan fisik dan dokumen, serta penandatanganan berita acara sebagai bentuk pertanggungjawaban."

Temuan di lapangan menunjukkan bahwa kegiatan pengendalian di BPKAD Kabupaten Kupang telah mencakup prosedur verifikasi pengadaan, kontrol pemeliharaan, hingga SOP penghapusan aset. Aktivitas pengendalian ini didukung oleh dokumen Berita Acara Serah Terima Barang (BAST), Berita Acara Pertanggungjawaban Barang, serta pencatatan rekapitulasi aset tetap secara berkala. Prosedur otorisasi juga telah diterapkan, meskipun belum sepenuhnya terdokumentasi dengan baik. Temuan lapangan menunjukkan bahwa sebagian aset belum terinventarisasi secara lengkap dan masih terdapat duplikasi data antara laporan fisik dan administrasi. Selain itu, mekanisme pemeliharaan belum dijadwalkan secara rutin dan tidak seluruh aset memiliki catatan pemeliharaan. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas pengendalian masih bersifat administratif, belum sepenuhnya berbasis sistem informasi yang terintegrasi.

Informasi dan Komunikasi

BPKAD Kabupaten Kupang telah menggunakan sistem informasi untuk pencatatan aset, namun integrasi data antarbidang masih terbatas. Berdasarkan hasil wawancara, P01 menyampaikan:

"Setiap semester kami laporan rekap aset kepada pimpinan daerah. Selain itu, laporan mutasi dan kondisi aset kami kirimkan juga ke OPD masing-masing supaya mereka tahu mana yang perlu diperbaiki atau diusulkan penghapusan."

"Kami sudah gunakan aplikasi SIMDA BMD untuk pencatatan aset. Namun, memang belum semua OPD aktif memanfaatkan data ini secara optimal." (P03,2025)

Hasil temuan menunjukkan bahwa sistem informasi sudah tersedia dan komunikasi formal melalui laporan berkala telah dilakukan, namun pemanfaatan data oleh seluruh OPD masih belum merata. Informasi kadang belum diperbarui secara real-time sehingga potensi keterlambatan pengambilan keputusan tetap ada. Dalam perspektif Teori Stewardship, komunikasi yang efektif mencerminkan transparansi dan tanggung jawab moral pengelola aset dalam menyampaikan informasi kepada pihak berkepentingan. Komunikasi internal antar bagian telah berjalan, tetapi belum sepenuhnya efektif karena masih ada kendala dalam penyampaian laporan dan koordinasi. Proses pelaporan aset tetap sering mengalami keterlambatan akibat perbedaan pemahaman antara bidang pengelolaan aset dan unit pengguna barang. Dengan demikian, aspek informasi dan komunikasi dinilai cukup baik namun perlu digitalisasi dan pembaruan sistem data aset.

Pemantauan

Pemantauan terhadap sistem pengendalian internal dilakukan melalui audit internal dan evaluasi periodik oleh inspektorat daerah. Hasil wawancara menunjukkan bahwa BPKAD Kabupaten Kupang telah menerapkan mekanisme pemantauan secara periodik P01 mengungkapkan:

"Kami lakukan rekonsiliasi data aset setiap semester. Kalau ada perbedaan dengan catatan OPD, kami klarifikasi bersama. Proses monitoring ini penting supaya data aset tetap akurat." Selain itu, P02 menjelaskan "Tim aset dan pengelola barang OPD rutin rapat evaluasi. Kami juga menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK. Jadi ada proses pengawasan yang berkesinambungan

Temuan di lapangan menunjukkan bahwa pemantauan dilakukan melalui: Rekonsiliasi aset setiap semester, Rapat evaluasi berkala, Verifikasi fisik aset, Tindak lanjut atas temuan audit. Proses pemantauan ini mendukung implementasi Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2024 Pasal 29, yang mewajibkan penilaian berkala dan pembaruan data aset tetap. Tindak lanjut atas temuan audit belum dilakukan secara konsisten. Proses pemantauan juga belum berbasis pada indikator kinerja yang jelas dan terukur. Perlu adanya mekanisme evaluasi berkelanjutan (continuous monitoring) agar perbaikan pengendalian dapat dilakukan secara cepat dan tepat. Secara keseluruhan, komponen pemantauan dikategorikan belum optimal.

DISKUSI DAN HASIL

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh gambaran bahwa sistem pengendalian internal atas pengelolaan aset tetap di BPKAD Kabupaten Kupang telah diterapkan secara cukup baik, mencakup lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan beberapa aspek yang masih perlu perbaikan, terutama dalam hal dokumentasi risiko, optimalisasi pemanfaatan sistem informasi aset, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia.

Hasil ini menunjukkan bahwa keberhasilan SPI sangat dipengaruhi oleh kualitas komunikasi, dan kejelasan prosedur. Evaluasi ini dapat menjadi bahan masukan strategis dalam penyusunan kebijakan pengelolaan aset tetap di Kabupaten Kupang agar lebih efisien dan akuntabel. Penelitian ini sesuai dengan Peraturan Bupati Kupang No. 39 Tahun 2024 karena: Mengacu pada kewajiban pencatatan, pelaporan, dan pengawasan aset tetap daerah, Membahas mekanisme serah terima, pertanggungjawaban, dan penghapusan yang semuanya dijabarkan dalam perbup, Mendukung proses dokumentasi seperti SP2D, berita acara serah terima, berita acara pertanggungjawaban, dan fakta integritas yang dilampirkan sebagai bukti otentik dan spek yang perlu ditingkatkan, adalah monitoring pemeliharaan secara real time, Mitigasi risiko kerusakan dan kehilangan aset dan Pelatihan staf untuk optimalisasi sistem informasi. Hasil penelitian ini memperkuat dan memperluas pemahaman atas teori dan konsep SPI serta pengelolaan aset tetap daerah dalam konteks organisasi sektor publik, khususnya pemerintah daerah. penelitian ini mengkonfirmasi bahwa penerapan lima komponen SPI versi COSO (2006) lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan memiliki peran krusial dalam menunjang efektivitas pengelolaan aset tetap. Hal ini mendukung kajian terdahulu seperti yang disampaikan oleh Mulyadi (2001) dan COSO (2013), bahwa sistem pengendalian internal yang baik akan mendorong efisiensi dan akuntabilitas kinerja organisasi.

Penerapan Stewardship Theory juga teruji dalam penelitian ini, di mana BPKAD sebagai "steward" memiliki tanggung jawab moral dan profesional terhadap aset publik yang dipercayakan. Dalam konteks ini, perilaku pegawai dalam menjaga integritas dan loyalitas kepada tujuan organisasi (bukan pribadi) menjadi penting, sebagaimana diuraikan oleh Davis et al. (1997) dan Raharjo (2008). penelitian ini juga memperkaya literatur tentang hubungan antara SPI dan penatausahaan aset tetap daerah.

Secara teoritis, hasil ini memperkuat relevansi teori Stewardship, yang menekankan pentingnya integritas, tanggung jawab moral, dan akuntabilitas aparatur pemerintah dalam mengelola sumber daya publik. Ketika sistem pengendalian belum dijalankan secara optimal oleh seluruh OPD, maka peran pimpinan dan pengelola aset sebagai pelayan publik (steward) menjadi sangat penting dalam menumbuhkan budaya kepatuhan dan tanggung jawab kolektif.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Evaluasi Sistem Pengendalian Internal atas Pengelolaan Aset Tetap Daerah pada BPKAD Kabupaten Kupang, dapat disimpulkan bahwa

penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) secara umum telah berjalan cukup baik, namun masih memerlukan optimalisasi pada beberapa aspek penting. Komponen lingkungan pengendalian telah menunjukkan komitmen pimpinan dan adanya struktur organisasi yang jelas, meskipun masih menghadapi keterbatasan kompetensi sumber daya manusia dan lemahnya pembinaan etika kerja. Penilaian risiko belum dilakukan secara sistematis dan terdokumentasi, sehingga identifikasi dan mitigasi risiko terhadap aset belum sepenuhnya terencana. Aktivitas pengendalian telah berjalan sesuai prosedur, namun masih ditemukan ketidaksesuaian antara data fisik dan administrasi, serta kurangnya pengawasan terhadap penggunaan aset. Komponen informasi dan komunikasi dinilai cukup baik, tetapi masih menghadapi kendala koordinasi antarbidang serta keterbatasan sistem informasi yang terintegrasi. Sementara itu, fungsi pemantauan belum dilaksanakan secara berkelanjutan dan tindak lanjut atas temuan audit masih belum konsisten. Dengan demikian, sistem pengendalian internal di BPKAD Kabupaten Kupang telah memberikan dasar yang memadai bagi pengelolaan aset tetap, namun belum mencapai efektivitas penuh dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan daerah.

Untuk itu, diperlukan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan teknis pengelolaan aset, pengembangan dokumen manajemen risiko yang komprehensif, dan penerapan sistem informasi aset berbasis teknologi digital agar data dapat terintegrasi dan terverifikasi secara real time. Selain itu, perlu dilakukan penguatan fungsi audit internal dan mekanisme tindak lanjut hasil pemeriksaan agar rekomendasi pengawasan dapat segera diimplementasikan. Penegakan disiplin, pembinaan etika kerja, dan pengawasan melekat juga harus diperkuat guna menumbuhkan budaya kerja yang berintegritas dan berorientasi pada akuntabilitas publik. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan BPKAD Kabupaten Kupang dapat meningkatkan efektivitas sistem pengendalian internal dan mewujudkan pengelolaan aset tetap daerah yang tertib, transparan, serta mendukung terwujudnya good governance di lingkungan pemerintah daerah.

Referensi

- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia. (2022). *Laporan Hasil Pemeriksaan*.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang tahun 2022*. BPK RI.
- Bastian, Indra. (2010). *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Behavioral Accounting Journal (2023) *Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Spip) Pada Penyusunan Laporan Keuangan Di Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Sleman*.
- Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). (2013). *Internal control – Integrated framework*. AICPA.
- Davis, J. H., Schoorman, F. D., & Donaldson, L. (1997). Toward a Stewardship Theory of Management. *Academy of Management Review*, 22(1), 20–47.
- Fandi Nursanita Nasution. (2022). "Peran Audit Internal terhadap Efektivitas Pengendalian Intern Perolehan Aset Tetap." *Jurnal Akuntansi STEI*.
- Fitria, R., Mukti, A., & Hamdani. (2018). Pengelolaan aset tetap daerah dalam perspektif akuntabilitas pemerintahan daerah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 13(2), 56–69.
- Hamidah. (2014). Pengendalian intern dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah. *Jurnal Ilmu Akuntansi*, 5(1), 45–52.
- Idris. (2021). *Pengelolaan Aset Daerah*. Jakarta: Penerbit Universitas.
- Kevin, et al. (2023). Evaluasi Sistem Pengendalian Intern dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah pada BPKAD Kabupaten Kupang.
- Kolinuq, Y., Simorangkir, L., & Bahri, S. (2015). Optimalisasi pengelolaan aset tetap dalam meningkatkan laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Tata Kelola & Akuntabilitas Keuangan Negara*, 1(2), 31–46.

- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. (2010). Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Jakarta: KSAP.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mahsun, M. (2016). Pengukuran kinerja sektor publik. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Maulinda Safitri. (2024). "Peran Manajemen Aset Tetap dan Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah." *Jurnal Ilmiah Akuntansi Rahmaniyyah*.
- Nasution, N. A. (2022). Peran audit internal dalam efektivitas pengendalian intern perolehan aset tetap. *Jurnal Akuntabilitas*, 15(2), 79–88.
- Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah PP No. 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
- Pemerintah Kabupaten Kupang. (2024a). Peraturan Bupati Kabupaten Kupang Nomor 39 Tahun 2024 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah. Kupang.
- Pemerintah Kabupaten Kupang. (2024b). Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025. Kupang.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2018). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Jakarta.
- Putri, A. (2020). Analisis Sistem Pengendalian Intern Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Pemerintah Kabupaten Tulungagung. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*.
- Purba, A., & Aziza, R. (2019). *Manajemen Aset Tetap Pemerintah*. Jakarta: Penerbit Universitas.
- Raharjo, S. (2008). Stewardship theory dan implikasinya terhadap corporate governance. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 2(1), 88–101.
- Rahayu, N., & Rahmawati, D. (2023). Pengendalian Internal Aset Tetap dalam Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi*, 9(2), 55–65.
- Safitri, M. (2024). Peran manajemen aset tetap dan pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi Daerah*, 6(1), 10–20.
- Sari, M. (2021). Evaluasi Efektivitas Pengendalian Internal Aset Tetap Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Auditing*, 8(1), 44–58.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian dan Pengembangan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Novan Eko Priyo Wiguno. (2022). "Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Pengawasan Inspektorat, Penatausahaan Aset Tetap dan Komitmen Manajemen Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*.
- Wicaksana, E. S. (2021). Pengendalian internal aset tetap: Studi kasus pada Pemerintah Kota Kediri. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Akuntansi*, 4(1), 32–45.